



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Bangka Belitung perlu memiliki pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor berdasarkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (4) Huruf d Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum sepenuhnya merupakan tanggungjawab ketua Program Studi yang dibuktikan dengan surat keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi di UBB sesuai masa dan beban belajarnya; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Universitas yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh Program Studi, Jurusan dan atau Fakultas.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi asal ke Program Studi lain yang ada di UBB pada semester 6; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UBB;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar UBB; dan/atau
 3. Pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
 - d. Kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin c dilaksanakan minimal pada semester 5.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk matakuliah wajib teori minimal 25 mahasiswa, sedangkan untuk mata kuliah pilihan di luar mata kuliah wajib peminatan, minimal harus diikuti oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk Mata Kuliah Wajib Universitas dikelola oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama yang berkoordinasi dengan Fakultas, Jurusan dan Program Studi.



- (7) Pelaksanaan Pembelajaran berupa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Program Studi dengan berkoordinasi pada Jurusan, Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (8) Pelaksanaan penilaian kegiatan pembelajaran pada Program Studi dilakukan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan materi nilai-nilai moral, mental dan intelektual yang diintegrasikan dalam mata kuliah dasar, Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan dan atau pada kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penilai/Dosen pembimbing dan atau pendamping pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
- (9) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dilakukan oleh Program Studi lain berdasarkan hasil nilai dari dosen pengampu matakuliah baik di dalam UBB maupun di luar UBB.
- (10) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi dilakukan oleh Tim Penilaian / Dosen Pembimbing dengan mempertimbangkan hasil Penilaian dari Mitra non Perguruan Tinggi yang komposisi penilaiannya ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

402